

# PERSETUJUAN PENGEBORAN AIR TANAH (KHUSUS WILAYAH SUNGAI KARANGAN CEK DI <http://mypatriot.id/ws/>)

## Dokumen Persyaratan Perizinan Baru

- Formulir permohonan yang memuat : (a) Nomor Induk Berusaha (NIB) (b) Nama, Pekerjaan, Alamat, Nomor Telepon dan Email Pemohon (c) Alamat Lokasi Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah (d) Koordinat rencana titik pengeboran/penggalian eksplorasi air tanah (decimal degree) (e) Jangka waktu penggunaan air tanah yang diperlukan dimohonkan (f) Nomor urut sumur bor/gali dan (g) Pernyataan bahwa tanah yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa
- Surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dapat berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Surat Perjanjian Sewa (yang disahkan Notaris)
- Surat izin berusaha yang telah dimiliki pemohon (NIB disertai dengan lampiran KBLI), sesuai dengan kegiatan penggunaan air tanah akan yang dilakukan
- Izin/dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan
- Surat keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang berisi mengenai ketersediaan/ketidaksediaan air permukaan
- Surat keterangan dari PDAM yang berisi mengenai ketersediaan/ketidaksediaan air melalui jaringan PDAM
- Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (automatic water level recorder - AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) l.detik dari satu atau beberapa sumur pada satu lokasi
- Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Sertifikat Instalasi Pengeboran dari Perusahaan Pelaksana Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah
- Sertifikat Juru Bor
- Gambar Rencana Konstruksi Sumur Bor/Gali
- Rencana Jumlah Debit Pengambilan Air Tanah Dalam m<sup>3</sup>/hari
- Rencana Peruntukan Penggunaan Air Tanah
- Laporan Hasil Pengukuran Geolistrik
- Hasil Konsultasi Publik Atas Rencana Penggunaan Air Tanah